



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DENGAN
PT. SURYA UNGGAS MANDIRI
TENTANG
PENINGKATAN KETERSEDIAAN BAHAN
MAKANANAN ASAL UNGGAS DAN KESEJAHTERAAN PETERNAK

Nomor : 102/01-MoU/TPKS/2022
Nomor : No. 05/LPD/STS/III/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua (17-03-2022), bertempat di Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ITI OCTAVIA JAYABAYA** : Bupati Lebak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-7786 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lebak Provinsi Banten, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkas bitung Kabupaten Lebak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. MURTIYADI Spt.** : Direktur Utama PT. SURYA UNGGAS MANDIRI berkedudukan di Tangerang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta Nomor 15 Tanggal 30 Juni 2020 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selaku demikian oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. SURYA UNGGAS MANDIRI yang berkedudukan Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dan selanjutnya disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU berkewajiban mewujudkan perlindungan dan produsen/peternak dan konsumen bahan makanan asalunggas yang berada di wilayah Kabupaten Lebak;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Charoen Pokhand Group, bergerak dalam bidang perunggasan khususnya budidaya ayam pedaging;
- c. bahwa disamping budidaya ayam (unggas), melalui perusahaan yang terfasiliasi (satu grup) dengan PIHAK KEDUA, juga melakukan usaha pembibitan unggas, memproduksi telur, pakan unggas dan pengolahan bahan makanan asal unggas;
- d. bahwa PARA PIHAK berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, sepakat mengadakan kerjasama tentang peningkatan ketersediaan bahan makanan asal unggas dan kesejahteraan peternak di Kabupaten Lebak;
- e. Bahwa PARA PIHAK telah menjalin kerjasama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dengan PT. Charoen Pokhand Jaya Farm Nomor : 524.4/MOU-13/DISNAK/2017 dan Nomor: 20/CPJF/07/2017 Tentang Peningkatan Ketersediaan Bahan Makanan Asal Unggas Dan Kesejahteraan Peternak tanggal 26 Juli 2017.
- f. Bahwa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud diatas telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 26 Juli 2020, namun demikian PARA PIHAK memandang positif atas kerjasama yang telah terjalin, maka demi keberlanjutan kerjasama diantara PARA PIHAK dan untuk menaungi semua kerjasama dan/atau persiapan kerjasama yang telah dan akan dilakukan sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk merumuskan kembali ikatan kerjasama tersebut

PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Ketersediaan Bahan Makanan Asal Unggas Dan Kesejahteraan Peternak di Kabupaten Lebak, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM/DEFINISI

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. PT. Surya Unggas Mandiri adalah Perusahaan yang bergerak dibidang perunggasan mulai budidaya dan pemotongan ayam, dan melalui perusahaan yang terafiliasi (satu grup) juga produksi unggas komersil, produksi telur, pakan unggas dan pengolahan bahan makan asal unggas.
5. Kesepahaman Bersama (MoU) adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai sesuatu perbuatan hukum yang memberikan suatu akibat hukum.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
DASAR HUKUM

Pasal 2

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal3

Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah peningkatan ketersediaan bahan makanan asal unggas dan Kesejahteraan peternak di Kabupaten Lebak, berdasarkan azas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan adil.

Pasal 4

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan bahan makanan asal unggas dan telur;
- b. Menngkakan pengetahuan masyarakat dalam beternak sesuai dengan pedoman tata kelola peternakan yang baik (Good farming practice);
- c. Pengelolaan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

BAB IV
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal5

Objek Kesepahaman Bersama adalah peningkatan ketersediaan bahan makanan asal unggas dan kesejahteraan peternak meliputi memenuhi ketersediaan daging dan telur, sumberdaya manusia, fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan pascapanen di Kabupaten Lebak.

Pasal 6

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketersediaan bahan makanan asal unggas dan telur;
- b. Pembinaan sarana produksi fasilitasi distribusi fasilitasi pengolahan dan tataniaga bahan makanan asal unggas dan telur;
- c. Pemberian penyuluhan dan pemberdayaan para peternak kemitraan;
- d. Pengelolaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan perusahaan;

BAB V
RENCANA PELAKSANAAN
Pasal7

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa serta wewenang :
 - a. PIHAK KESATU kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
 - b. PIHAK KEDUA kepada PT. Surya Unggas Mandiri.

BAB VI
SUMBER BIAYA
Pasa 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasa 19

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dilengkapinya penandatanganan Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini tidak ada perjanjian pelaksanaan yang mengacu pada Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini, PARA PIHAK sepakat menyiapkan sumber daya dan potensi yang tersedia serta menyusun rencana program sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersamaini terdapat perselisihan dan/atau perbedaan pendapat, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK menyatakan sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menanda tangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Kesepahaman Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) semuanya bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

PIHAK KEDUA,



MURTIYADI Spt.